



**P U T U S A N**

**Nomor 48 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1 **RACHMAT WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Arwana I Blok 22/D11 Komplek Citra Villa, Pamulang, Tangerang Selatan atau di Villa Dago Blok E3/26, Pamulang, Banten, Tangerang;

2 **YUNITA PRIMASTUTI**, bertempat tinggal di Villa Dago Blok E3/26 Pamulang, Tangerang, Banten;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumirta,SH. dan kawan Advokat pada kantor Sumitra,SH & partner Jalan Bali Matraman No.2 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan;  
Para Pemohon Peninjauan dahulu Tergugat I, III/ Pembanding;  
melawan :

**YUSUF MUDZAKKIR**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning I Blok E1 No.10, Taman Kedaung, Pamulang, Tangerang, Banten;

Termohon Peninjauan dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1 **NEFO KARDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Puring Mas VII Blok C 14 No.1 Pamulang, Tangerang Selatan;

2 **ENDANG WINARNI**, bertempat tinggal di Jalan Puring Mas VII Blok C 14 No.1 Pamulang, Tangerang Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II,IV/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan dahulu para Tergugat I,II/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten No.82/PDT/2010/PT.BTN tanggal 31 Desember 2010 yang telah berkekuatan Hukum tetap, dalam

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan dahulu Penggugat/Terbanding dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II,IV/Pembanding;

Dengan posita gugatan sebagai berikut:

## A Dalam Pokok Perkara

### A.1. Hubungan Hukum Para Pihak

Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjalin hubungan hukum baik yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat, maupun dalam dokumen-dokumen lainnya yang menunjukkan terjadinya Peristiwa Hukum;

Bahwa Tergugat-1 dalam kurun waktu Februari 2006 sampai dengan September 2007 telah menerima uang dari Penggugat, baik langsung ke rekening Tergugat-1, maupun melalui rekening Tergugat-3, dimana uang yang telah diberikan tersebut secara total berjumlah Rp. 2.853.550.000.00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sejumlah uang yang telah dikirimkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita Nomor 2 di atas, dikirimkan oleh Penggugat secara transfer ATM, transfer antar bank, maupun pemberian tunai yang dibuktikan melalui kuitansi, dimana pengiriman via bank ini dilakukan baik dengan menggunakan Rekening Penggugat maupun istri dari Penggugat yang bernama Umi Hayati;

Bahwa pengiriman uang oleh Penggugat kepada Tergugat-1 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dalam rangka kerjasama usaha yang meliputi berbagai bidang usaha, dimana Penggugat dalam hal ini bertindak selaku penyedia modal kerja, dan Tergugat-1 selaku pihak yang menjalankan usaha atas modal yang disediakan tersebut;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-1 antara lain dapat dilihat melalui adanya Perjanjian Kerjasama berupa:

- a Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat-1 serta Tergugat-2 selaku Pihak II, dimana dalam perjanjian ini disepakati pembiayaan yang menjadi tanggungan Penggugat senilai Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) dan atas pembiayaan ini Penggugat dijanjikan akan menerima keuntungan total selama 16 (enam belas) bulan senilai Rp.160,000,000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) (selanjutnya disebut “Perjanjian-1”)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Perjanjian Kerjasama tertanggal 3 Januari 2007, terkait Modal Kerja Untuk Kacang A6, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak II dan Tergugat-1 selaku Pihak I, dimana dalam perjanjian ini disepakati pinjaman yang diberikan oleh Penggugat senilai Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan atas pembiayaan ini Penggugat dijanjikan akan menerima keuntungan deviden senilai Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan masa perjanjian, sehingga total keuntungan deviden senilai Rp.36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) (selanjutnya disebut “Perjanjian-2”);
- c Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2007, terkait Pembiayaan Modal Usaha, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat-1 selaku Pihak II, dimana dalam perjanjian ini disepakati pembiayaan yang menjadi tanggungan Penggugat senilai Rp. 485.000.000.00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan atas pembiayaan ini Penggugat dijanjikan akan menerima keuntungan deviden senilai Rp.12.425.000 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) sehingga total keuntungan deviden senilai Rp. 298.200.000.00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-3”);
- d Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2007, terkait Pendanaan Modal Kerja Telkomsel SimPATI Transfer Pulsa dan Hybrid Roadshow, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak II dan Tergugat-1 selaku Pihak I, dimana dalam perjanjian ini disepakati pinjaman yang diberikan oleh Penggugat senilai Rp. 398.062.800.00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan atas pembiayaan ini Penggugat dijanjikan akan menerima keuntungan deviden senilai Rp. 41.796.500.00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-4”);
- e Perjanjian Kerjasama tertanggal 06 Agustus 2007, terkait Pinjaman Modal untuk Purchase Order (PO) Kacang Cangro A6 sejumlah 8.000 ikat, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak II dan Tergugat-1 selaku Pihak I, dimana dalam perjanjian ini disepakati

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang diberikan oleh Penggugat senilai Rp. 224.000.000.00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas pembiayaan ini Penggugat dijanjikan akan menerima keuntungan laba senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-5”);

- f Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Oktober 2006, terkait Pinjaman Modal untuk Operasional PT. Mitra Lestari Jaya, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak II dan Tergugat-1 selaku Pihak I, dimana dalam perjanjian ini disepakati pinjaman yang diberikan oleh Penggugat senilai Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan atas perjanjian ini Penggugat dijanjikan akan menerima keuntungan deviden senilai Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-6”);
- g Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2007, terkait Penyertaan Modal untuk Purchase Order (PO) Kacang Cangro A6 sejumlah 3.000 ikat atau senilai Rp. 99.000.000.00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak II dan Tergugat-1 selaku Pihak I, dimana dalam perjanjian ini disepakati pinjaman modal kerja yang diberikan senilai Rp.79.000.000.00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Penggugat dijanjikan akan menerima laba usaha senilai Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-7”);
- h Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Mei 2007, terkait Penyertaan Modal untuk Purchase Order (PO) Kacang Cangro A6 sejumlah 4.000 ikat, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat-1 selaku Pihak II, dimana uang yang diperjanjikan untuk dipinjamkan guna modal kerja oleh Penggugat ialah senilai Rp.107.000.000.00 (seratus tujuh juta rupiah) dan laba usaha yang dijanjikan untuk diberikan kepada Penggugat senilai 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-8”);
- i Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Mei 2007, terkait Pinjaman Modal untuk Operasional PT. Grasindo, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat-1 selaku Pihak II, dimana uang yang diperjanjikan untuk dipinjamkan oleh Penggugat ialah senilai Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan laba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang diperjanjikan akan diterima Penggugat ialah senilai Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-9”);

j Perjanjian Kerjasama tertanggal 04 Juni 2007, terkait Penyertaan Modal untuk Purchase Order (PO) Kacang Cangro A6 Sejumlah 6.000 ikat atau Setara Dengan Nilai Rp. 204.000.000.00 (dua ratus empat juta rupiah), yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat-1 selaku Pihak II, dimana uang yang diperjanjikan untuk dipinjamkan oleh Penggugat ialah senilai Rp.161.316.000.00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan laba usaha yang diperjanjikan akan diterima Penggugat ialah senilai Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-10”);

k Perjanjian Kerjasama tertanggal 02 Juli 2007, terkait Penyertaan Modal untuk Purchase Order (PO) Kacang Cangro A6 Sejumlah 4.200 ikat atau Setara Dengan nilai Rp.142.800.000.00, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat-1 selaku Pihak II, dimana uang yang diperjanjikan untuk dipinjamkan oleh Penggugat ialah senilai Rp.113.041.000.00 (seratus tiga belas juta empat puluh satu ribu rupiah) dan laba usaha yang diperjanjikan akan diterima oleh Penggugat ialah senilai Rp.13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), (selanjutnya disebut “Perjanjian-11”);

Bahwa jika nilai uang yang diperjanjikan sebagaimana ternyata pada Posita nomor 5 di atas, maka jumlah uang yang diperjanjikan untuk disetor oleh Penggugat ialah senilai Rp. 2.342.419.a amar putusan Pengadilan Tinggi Banten No.82/PDT/2010/PT.BTN tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2010 No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 25 Juni 2010 sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 34.BA/PEN.CB/Pdt.G/2010/PN.TNG. tanggal 25 Juni 2010;
- Memerintahkan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar secara tunai atas kerugian materiil yang dialami Terbanding semula Penggugat;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil sampai dengan periode Januari 2008, kepada Terbanding semula Penggugat atas pinjaman pokok senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah laba usaha senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sampai dengan periode Januari 2008, kepada Terbanding semula Penggugat atas pinjaman pokok senilai Rp. 1.265.516.654,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), ditambah laba usaha senilai Rp. 773.300.654,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp. 2.038.817.308 (dua milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan rupiah);

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peradilan yang dalam tingkat banding sebesar  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Rp. 150.000,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Banten No.82/PDT/2010/PT.BTN tanggal 31 Desember 2010 diberitahukan kepada *para Tergugat/Pembanding* pada tanggal 09 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh *para Tergugat/para Pembanding* dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 34/Pdt.G/2010/PN/TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2011 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh *Penggugat/Terbanding* yang pada tanggal 12 September 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari *para Tergugat/para Pembanding* diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh *para Pemohon Peninjauan Kembali* dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Kekhilafan Hakim / Kekeliruan Yang Nyata:

- 1 Bahwa jika diperhatikan lebih seksama perkara ini maka mengenai kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sangat jelas telah terjadi pada waktu pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tangerang) memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara. Kekeliruan yang nyata atau kekhilafan tersebut adalah terkait dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama (Putusan halaman 70) yang menyatakan :

“Oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak milik orang lain (Penggugat) TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PINJAMAN SEBAGAIMANA TELAH DIBUAT DALAM PERJANJIAN walaupun ada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan bilyet giro kosong, dimana dalam perjanjian tidak ada disepakati pembayaran dengan bilyet giro, maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum”;

Bahwa uraian pertimbangan hukum yang demikian itu yang nyata-nyata menerangkan suatu keadaan kelalaian (wanprestasi) tentu saja menjadi tidak tepat apabila kemudian disimpulkan bahwa dalam perhubungan hukum terjadi Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam Surat gugatan Penggugat sekarang Termohon PK, secara jelas menguraikan tentang perjanjian antara Termohon PK dengan Pemohon PK I/ Tergugat I, yang terdiri dari 11 (sebelas) Perjanjian Kerja Sama yaitu:

- 1 Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Maret 2006, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I (serta Turut Termohon PK II), nilai pembiayaan Rp. 400.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 160.000.000,- (dalam waktu selama 16 bulan);
- 2 Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp.100.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 36.000.000,- (dalam waktu selama 12 bulan);
- 3 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pembiayaan Rp.485.000.000,-, keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 298.200.000,- (dalam waktu selama 24 bulan);
- 4 Perjanjian Kerjasama tanggal 25 April 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp.398.062.800,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 41.796.500,-;
- 5 Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Agustus 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp.224.000.000,-, keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 23.000.000,- ;
- 6 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Oktober 2006, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp.100.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp 10.000.000,-;
- 7 Perjanjian Kerjasama tanggal 19 April 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 79.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 8.000.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Mei 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I nilai pinjaman Rp.107.000.000,-, keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp.10.000.000,-;
- 9 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Mei 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp.150.000.000,-, keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 18.000.000,-;
- 10 Perjanjian Kerjasama tanggal 04 Juni 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp.161.316.000,-, keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp.17.000.000,-;
- 11 Perjanjian Kerjasama tanggal 02 Juli 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai Rp.113.041.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp.13.500.000,- ;

Sehingga mengingat gugatan diajukan Termohon PK/Penggugat terhadap Pemohon PK I/ Tergugat I atas dasar suatu perjanjian maka dalam hal Termohon PK/Terbanding/Penggugat menilai tidak menerima sesuai yang diperjanjikan atau dikatakan bahwa Pemohon PK I/Pembanding/Tergugat I dianggap tidak memenuhi apa yang diperjanjikannya maka yang terjadi adalah perbuatan sesuai ingkar janji (wanprestasi);

Gugatan yang diajukan ternyata disertai dengan tuntutan berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*); Oleh karena itu berarti gugatan telah mencampuradukkan atau tidak dapat membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji/wanprestasi; Sehingga di dalam hal yang demikian itu, Hakim Tingkat pertama sepatutnya mempertimbangkan dalil eksepsi Pemohon PK dan menyatakan gugatan tidak diterima;

Hal ini kiranya selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa:

“Penggabungan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam suatu gugatan, maka gugatan yang demikian tidak dapat diterima atau dibenarkan menurut tata tertib beracara perdata, dan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”;

Apalagi Pemohon PK I di dalam melakukan hubungan hukum dengan Termohon PK tersebut menyerahkan Sertifikat Tanah No. 10.04.14.16.01106 a.n. Pemohon PK I sebagai Jaminan dimana mengenai penyerahan jaminan kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian tertanggal 2 Maret 2006;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini perlu memperbaiki kekeliruan / kekhilafan yang nyata dari Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan Hakim Tingkat Banding ini;

2 Bahwa apabila Majelis Hakim PK berpendapat lain berkaitan keberatan Para Pemohon PK tentang adanya kekhilafan dalam pertimbangan putusan di atas, maka Para Pemohon PK perlu menyampaikan kekeliruan/kekhilafan lainnya dari Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan hukumnya mengenai pokok perkara khususnya Kekhilafan dalam menentukan nilai yang diperjanjikan oleh Termohon PK dan Pemohon PK I:

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:

“Untuk menjawab permasalahan ini maka berdasarkan bukti-bukti Penggugat dapat diperinci pinjaman Tergugat I/III dan Tergugat II/IV sebagai berikut:

- Jumlah riil pinjaman Tergugat I/III yaitu :
- Berdasarkan perjanjian 2 s /d 11 sebesar Rp. 1.782.419.800,- (Bukti P-2 = P-15, P-3 s/d P-11);
- Berdasarkan bukti transfer sebesar Rp. 511.130.200,- (berdasarkan lampiran Bukti P.15, P.16, P. 17 dan P.18);
- Keuntungan / deviden yang diperjanjikan sebesar Rp. 773.300.654,- (P.2 s/d P.11);

Jadi total seluruhnya menjadi 1 + 2 + 3 sebesar Rp. 3.066.840.654,- sedangkan yang telah dibayar sesuai bukti-bukti T.I.3 s/d 49 kecuali T.i .36 mencapai total seluruhnya sebesar Rp.1.801.324.000,- sehingga sisa pinjaman Tergugat I/III sebesar Rp.3.066.840.654,- - Rp. 1.801.324.000,- = Rp. 1.265.516.654,-

- Dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai Bukti P.1 sebesar Rp. 400.000.000,- ditambah laba sebesar Rp. 160.000.000,- = total menjadi Rp. 560.000.000,-;

Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama di atas jelas-jelas memperlihatkan adanya kekeliruan dan kekhilafan dalam menilai hubungan yang terjalin antara Pemohon PK I dengan Termohon PK berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatannya, Termohon PK dan Pemohon PK I menjalin hubungan pinjam-meminjam uang dan hubungan mana dituangkan dalam 11 (sebelas) Akta Perjanjian, yaitu :

- (1) Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Maret 2006, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I dan Turut Termohon PK II, nilai pembiayaan Rp. 400.000.000,-, keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 160.000.000,- (dalam waktu selama 16 bulan);
- (2) Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 36.000.000,- ( dalam waktu selama 12 bulan);
- 3 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pembiayaan Rp. 485.000.000,-, keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 298.200.000,- (dalam waktu selama 24 bulan);
- 4 Perjanjian Kerjasama tanggal 25 April 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 398.062.800,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 41.796.500,-;
- 5 Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Agustus 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 224.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 23.000.000,-
- 6 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Oktober 2006, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp 10.000.000,-;
- 7 Perjanjian Kerjasama tanggal 19 April 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 79.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 8.000.000,- ;
- 8 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Mei 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I nilai pinjaman Rp. 107.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp 10.000.000,-
- 9 Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Mei 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 150.000.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 18.000.000,-;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Perjanjian Kerjasama tanggal 04 Juni 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai pinjaman Rp. 161.316.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 17.000.000,-;

11 Perjanjian Kerjasama tanggal 02 Juli 2007, antara Termohon PK dengan Pemohon PK I, nilai Rp. 113.041.000,- keuntungan yang akan diperoleh Termohon PK Rp. 13.500.000,- ;

Merujuk kepada perjanjian-perjanjian tersebut, berarti jumlah uang yang diserahkan Termohon PK adalah Rp.2.342.419.800,- sehingga apabila jumlah tersebut ditambahkan dengan jumlah keuntungan nya, yaitu sebesar Rp. 635.295.500,- maka nilai uang yang menjadi hak atau akan diterima Termohon PK/dahulu Penggugat adalah sebesar Rp. 2.977.715.300,-;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dalil gugatan Termohon PK yang menggugat Pemohon PK I atas dasar transfer ATM, transfer Antar Bank ke rekening Pemohon PK I/Tergugat I maupun melalui rekening Pemohon PK III/Tergugat III ataupun pemberian tunai, yang dikatakan jumlahnya sebesar Rp. 2.853.550.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), jelas sebagai pertimbangan yang keliru;

Bahwa menurut hukum pembuktian, apabila Penggugat dalam hal ini Termohon PK mengaku mempunyai hak atas sesuatu barang maka menurut hukum Termohon PK berkewajiban membuktikan akan haknya itu. Artinya dengan mengklaim bahwa uang-uang yang dikirimkan/ditransfer kepada Pemohon PK I masih sebagai hak Termohon PK, maka Termohon PK secara hukum berkewajiban untuk membuktikan akan haknya itu;

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan haknya tersebut”.

Bahwa oleh karena dari jumlah uang yang sudah diserahkan Termohon PK kepada Pemohon PK I yang dapat dibuktikan masih sebagai hak Termohon PK adalah sebagaimana ditunjukkan akta-akta perjanjian peminjaman uang, yang menurut Termohon PK jumlahnya sebesar Rp. 2.342.419.800,- ( Dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah), maka jelas keliru dan tidak memberikan kepastian hukum pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menilai Jumlah riil pinjaman Para Pemohon PK sebesar Rp. 3.066.840.654,- yaitu:

- Berdasarkan perjanjian 2 s/d 11 sebesar Rp. 1.782.419.800,- (Bukti P-2 = P-15, P-3 s/d P-11);
- Berdasarkan bukti transfer sebesar Rp. 511.130.200,- (berdasarkan lampiran Bukti P.15, P.16, P. 17 dan P.18);
- Keuntungan/deviden yang diperjanjikan sebesar Rp. 773.300.654,- (P.2 s/d P.11);  
Dimana setelah dikurangi dengan yang telah dibayar Pemohon PK I sesuai bukti-bukti T.I.3 s/d 49 kecuali T.i .36 (sebesar Rp. 1.801.324.000,-) masih terdapat sisa pinjaman (Rp. 3.066.840.654,- Rp. 1.801.324.000,-) yaitu sebesar Rp. 1.265.516.654,-;

Bahwa kekhilafan nyata lainnya dari Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara aquo adalah tidak mempertimbangkan pembayaran yang dilakukan Pemohon PK I sesuai Bukti T.1-36 berupa Surat Tanda Terima Mitra Lestari Jaya yang memperlihatkan Termohon PK Yusuf Mudzakkir menerima penyerahan 14 lembar bilyet giro Bank BCA bertanggal 8 September 2006 s/d 5 Desember 2006, keseluruhannya bernilai Rp. 145.631.990,- giro-giro tersebut tidak dibuktikan sebagai giro yang tidak ada dana nya selain itu kalau dianggap tidak ada dana nya, tentu tidak akan ada perjanjian-perjanjian yang lain;

- Bahwa selain itu masih ada kekhilafan lainnya, yakni tidak mempertimbangkan atau memperhatikan dalil sanggahan dan bukti Pemohon PK I terkait dengan dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa nilai uang sesuai perjanjian ialah senilai Rp. 2.342.419.800,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan jumlah keuntungan yang akan diterima dari perjanjian sebesar Rp. 635.295.500,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), Padahal:
- Perjanjian-3, yaitu Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2007, yang ditandatangani Termohon PK sebagai Pihak I dan Pemohon PK I sebagai Pihak II, senilai 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) terbukti adalah perjanjian pengganti dari Perjanjian-1 : Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Maret 2006 , senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani Penggugat/Pihak I dan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai Pihak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II, menunjuk kepada JAMINAN yang diserahkan Pemohon PK I jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 10. 04.14.16.01106 a.n. Pemohon PK I/Tergugat I dimana yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Maret 2006 sama dengan jaminan menurut Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2007;

- Perjanjian-9 berupa Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Mei 2007 antara Termohon PK/Penggugat selaku Pihak I dengan Pemohon PK/Tergugat I selaku Pihak II, yakni Perjanjian peminjaman uang untuk operasional PT. Grasindo senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah tidak berlaku dan karena Termohon PK berhubungan langsung dan membuat perjanjian dengan PT. Grasindo dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 150 Juta yang diserahkan Termohon PK kepada Pemohon PK I/ Tergugat I sesuai Perjanjian tanggal 15 Mei 2007 ditarik kembali dan untuk perjanjian dengan PT. Grasindo tersebut Termohon PK/Penggugat hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh Juta rupiah) saja;
- Bahwa dengan demikian menyatakan nilai keseluruhan perjanjian-perjanjian tersebut sebesar Rp. 2.342.419.800,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) adalah tidak benar sebab terdapat perjanjian yang tumpang tindih. Sehingga akibatnya perhitungan mengenai keuntungan sesuai perjanjian jumlahnya tidak seperti yang dikatakan Termohon PK, yaitu sebesar Rp. 635.295.500,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan perkataan lain dalil bahwa Termohon PK berhak menerima uang sebesar Rp. 2.977.715.300,- (Rp. 2.342.419.800,- + Rp.635.295.500,-) tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa dalam acara pembuktian Pemohon PK I mengungkapkan :
- Adanya perjanjian lain selain perjanjian-perjanjian yang disampaikan Termohon PK, yaitu Perjanjian tanggal 7 Februari 2006 (Bukti T.1-50). Dimana perjanjian antara Termohon PK/Penggugat dengan Pemohon PK I/ Tergugat I tersebut dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 100.000.000,-, telah selesai dilaksanakan;





- Adanya Perjanjian dengan PT. Grasindo dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berarti Perjanjian tanggal 15 Mei 2007 tidak berlaku;

Apabila Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dengan benar maka tentu akan berpendapat bahwa dalil Termohon PK yang menyatakan telah mengirimkan uang kepada Para Pemohon PK sebesar Rp. 2.853.550.000,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang dituangkan dalam perjanjian hanya sebesar Rp. 2. 342.419.800,- sebagai dalil yang tidak benar;

- 3 Bahwa dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa Hakim Tingkat Pertama di dalam mengadili perkara aquo telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian. Dan karena Hakim Tingkat ternyata kan telah menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang keliru tersebut maka akan sangat bijaksana apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini melalui lembaga PK membatalkan Putusan a quo; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan – alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim/ kekeliruan nyata dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam perkara a quo karena pertimbangan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh *para* Pemohon Peninjauan Kembali :

**Rachmat Wibowo, dan kawan - kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka *para* Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 48 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali : **1. RACHMAT WIBOWO, 2. YUNITA PRIMASTUTI**, tersebut ;

Menghukum *para* Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Juli 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim Agung** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M,Ph.D., dan Suwardi, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung** sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH., Panitera Pengganti** dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M,Ph.D.,

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Ttd./

Suwardi, SH.,MH.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai :Rp 6.000,00

Ttd./

2. Redaksi :Rp 5.000,00

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

3. Administrasi

Peninjauan Kembali :Rp 2.489.000.00 +

Jumlah :Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)